

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 1

2005

SERI : A

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 01 TAHUN 2005

T E N T A N G

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 121);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Bekasi yang selanjutnya disebut Walikota;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Bekasi yang selanjutnya disebut Wakil Walikota;

5. Biaya Operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
6. Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB II

KEDUDUKAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 2

- (1) Walikota dan Wakil Walikota adalah Pejabat Negara
- (2) Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini karena kedudukannya mendapatkan hak-hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Walikota dan Wakil Walikota dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Selama menjadi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pegawai Negeri yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang berhenti dari jabatannya, dikembalikan kepada instansi asalnya.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

Pasal 4

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya.

- (2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Walikota dan Wakil Walikota tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas lainnya secara rangkap dari Negara, Kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 6

- (1) Walikota dan Wakil Walikota masing-masing disediakan satu buah rumah jabatan beserta perlengkapannya.
- (2) Walikota dan Wakil Walikota masing-masing disediakan satu buah kendaraan dinas.
- (3) Walikota dan Wakil Walikota yang berhenti dari jabatannya, wajib menyerahkan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapannya serta kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Biaya Operasional

Pasal 7

- (1) Untuk pelaksanaan tugasnya, kepada Walikota dan Wakil Walikota diberikan biaya operasional sebagai berikut :
 - a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Wakil dan Wakil Walikota;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang - barang

inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;

- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Walikota dan Wakil Walikota beserta keluarganya dapat diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota;
- g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota berikut atributnya.

(2) Besarnya biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

Bagian Keempat

Biaya Penunjang Operasional

Pasal 8

- (1) Selain biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, kepada Walikota dan Wakil Walikota diberikan biaya penunjang operasional.
- (2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipergunakan untuk :
 - a. koordinasi, yang meliputi koordinasi vertikal, horizontal dan sub ordinat ;
 - b. penanggulangan kerawanan social masyarakat;
 - c. pengamanan yang meliputi pengamanan Walikota dan Wakil Walikota sebagai pejabat negara dan yang bersifat kelembagaan.
 - d. Kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan kegiatan protokoler lainnya.

- (3) Besarnya biaya penunjang operasional Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan asas keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN PENGELUARAN

Pasal 9

Pengeluaran yang berhubungan dengan Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dibebankan kepada APBD

Pasal 10

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja Walikota dan Wakil Walikota untuk tujuan lainnya diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan melanggar hukum.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Walikota.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 Pebruari 2005

WALIKOTA BEKASI

Cap/Ttd

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 25 Pebruari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Tingkat I

NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI A